




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (skls)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
Hukum Acara Pidana	HTN54022		3 (skls)	5 (Lima)	01 September 2021		
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah	Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi		
 H. Masril, MH NIP. 195906261994031001		 H. Masril, MH NIP. 195906261994031001		 Ade Kosasih, SH., MH. NIP: 198203182010011012			
CPL-PRODI		CPL S (Sikap) <ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;Menunjukkan sikap dan prilaku taat hukum serta disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum tata negara;Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;					
Capaian Pembelajaran (CP)							

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan hukum tata negara;
11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
12. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;
13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasas, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (*adaptability*), fleksibilitas (*flexibility*), pengendalian diri (*self direction*), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam dan hukum tata negara;
17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggungjawab (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang hukum tata negara secara mandiri;
18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara.

KU (Keterampilan Umum)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan

		<p>evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;</p> <p>9. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;</p> <p>KK (Keterampilan Khusus)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila; 2. Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/ naskah/ keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik; 3. Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum; 4. Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekat <i>fikih muqarran</i>; 5. Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat; 6. Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaitan dengan hukum privat maupun hukum publik; 7. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tentang hukum Islam <p>P (Pengetahuan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarnegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
--	--	---

		<p>5. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan masalah fikih dan ushul fikih;</p> <p>6. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;</p> <p>7. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;</p> <p>8. Memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tentang hukum Islam dan siyasah (hukum tata Negara).</p>
CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
CPMK	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, serta mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum.	
CPL-1	Sikap (S) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait masalah hukum perjanjian; 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat tentang sistematika perjanjian yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia; 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlik mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 4. Mahasiswa menunjukkan sikap taat hukum sebagai bentuk refleksi perkuliahan yang berorientasi pada hukum. 	
CPL-2	Pengetahuan (P) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami sistematika dan konsep hukum acara pidana; 2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan prosedur dan tahap-tahap dalam beracara di Pengadilan; 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui tentang prosedur dan tahap beracara di pengadilan menurut KUHAP dalam perkara pidana; 4. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori tentang hukum acara pidana; 	
CPL-3	Keterampilan Umum (KU) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam hukum acara pidana; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu menjelaskan tentang hal-hal menyusun dan membuat Surat Kuasa, Surat Dakwaan, Eksepsi (Keberatan), Surat Tuntutan pidana, Pembelaan, Putusan Pidana serta pengajuan 	

	<p>upaya-upaya hukum dalam perkara pidana.</p>
CPL-4	<p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami teori hukum pidana umum; 2. Mampu menganalisis putusan yang terkait dengan hukum pidana; 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan kepada masyarakat terkait masalah hukum pidana.
Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asas-asas hukum pidana Indonesia dikaji dari perspektif normatif, teoritis, perbandingan dan pembaharuan hukum, teori pemidanaan dan pembuktian dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik, kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan beberapa negara, sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana, dimensi kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanan.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Materi pembahasan dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana ini yaitu tentang pengertian hukum acara pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana dan bagaimana proses penerapan hukum acara pidana terhadap dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan KUHP.
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Arikha Media Cipta Jakarta. 2. Budiarto, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia. 3. Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana Indonesia. 4. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) 5. UU Pokok Kepolisian 6. UU Pokok Kejaksaan 7. UU Pokok Kekuasaan Kehakiman 8. UU Tindak Pidana Korupsi
Media Pembelajaran	Zoom Meeting, Group Whatsapp, Google Classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi.
Dosen/ Team Teaching	H. Masril, MH
Mata kuliah Syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1.	Kontrak Kuliah dan RPS serta menjelaskan tentang pengertian hukum	Mahasiswa Taat akan Kontrak Kuliah Pengertian hukum, pengertian acara, dan pengertian pidana	Kehadiran, responsifitas	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pengantar kuliah dan pengenalan materi	100%
2.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Sejarah hukum acara pidana	Menguraikan tentang Hukum Acara Pidana sebelum berlaku UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 1 Tahun 1981 (KUHAP)	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi	Sejarah Hukum Acara Pidana	20% 30%
3.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Sejarah hukum acara pidana	Menguraikan tentang Proses pembentukan UU No. 8 Tahun 1981 dan Perbedaan prinsipil antara HIR dan KUHAP	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Sejarah Hukum Acara Pidana	20% 30%
4.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai Asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana	Menguraikan tentang asas-asas dalam hukum acara pidana	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Asas-Asas Hukum Acara Pidana	20% 30%
5.	Mahasiswa mampu memberikan	Menguraikan	- Kriteria	- Ceramah	Asas-Asas Hukum	

	pemahaman mengenai Asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana	tentang akibat hukum bila asas-asas tersebut tidak terpenuhi	Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Diskusi - Evaluasi	Acara Pidana	20% 30%
6.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum	Mampu memahami dan menjelaskan tentang penyidik dan jaksa penuntut umum	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pihak Hukum (Penegak Hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum)	20% 30%
7.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum	Mampu memahami dan menjelaskan tentang hakim di persidangan dan kuasa hukum (advokad)	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pihak Hukum (Hakim dan Kuasa Hukum (Advokad))	20% 30%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					
9.	Mahasiswa mampu memberikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan hukum acara pidana	Mampu menjelaskan tentang penyidikan dan penuntutan	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Pelaksanaan Hukum Acara Pidana	20% 30%
10.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Penerapan Hukum Acara Pidana	Menguraikan tentang laporan dan pengaduan	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Penerapan Hukum Acara Pidana (Laporan dan Pengaduan)	20% 30%
11.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai lanjutan tentang Penerapan Hukum	Menguraikan tentang penuntutan Pra dan	- Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	- Ceramah - Diskusi - Evaluasi	Penerapan Hukum Acara Pidana (Pra Penuntutan dan Dakwaan)	20% 30%

	Acara Pidana	dakwaan					
12.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai lanjutan tentang Penerapan Hukum Acara Pidana	Menguraikan tentang pembelaan, putusan pengadilan, dan upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Penerapan Hukum Acara Pidana (Pembelaan, Putusan Pengadilan, dan Upaya Hukum)	20%	30%
13.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan amar putusan pengadilan	Mampu menguraikan tentang pelaksanaan putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Eksekusi	20%	30%
14.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai peradilan pidana lainnya yang ada penerapan hukum acara	Mampu menguraikan tentang peradilan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Peradilan Koneksitas (Peradilan Umum)	20%	30%
15.	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai peradilan pidana lainnya yang ada penerapan hukum acara	Mampu menguraikan tentang peradilan militer	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi 	Peradilan Koneksitas (Peradilan Militer)	20%	30%
16.	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						